



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 JUNI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

**PEMOHON**

1. Agus Supriadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 5 Juni 2018, Pukul 13.10 – 14.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul  | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat        | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Krido Sasmita A. M. Sakali
2. Saleh
3. Siti Sucilawati Sultan
4. Muhammad Andhika Gautama

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baiklah. Selamat siang kepada yang hadir. Agar memperkenalkan diri dulu dan apa kedudukannya dalam Permohonan ini? Dipersilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Law Office Saleh & Partners yang merupakan Kuasa Hukum dari H. Agus Supriadi yang pada kesempatan hari ini mengajukan Permohonan Judicial Review Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Saya sendiri, Krido Sasmita A. M. Sakali, S.H., M.H. Sebelah kiri saya, Saleh S.H., M.H. Sebelah kanan saya, Muhammad an ... Muhammad Andhika Gautama, S.H. Dan sebelah kanannya lagi, Siti Sucilawati Sultan, S.H., M.Si. (Han). Terima kasih.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Dari beberapa Kuasa yang hadir ini, cuma empat yang hadir, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Yang memenda ... menandatangani Kuasa ada ... kalau ndak salah, ada sembilan, ya? Ada sembilan (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Ya.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada sembilan. Baiklah yang hadir empat ini sekarang.

Dipersilakan untuk membacakan Permohonan ini, tapi garis-garis besarnya saja, pokok-pokoknya saja. Format yang biasa, yang sudah mungkin sering beracara di sini, ya. Format-format itu yang paling penting yang kita dengarkan dalam Permohonan ini agar kita bisa nanti ke Petitum itu, langsung kita fokus. Nah, dipersilakan kepada Kuasa Pemohon.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI SUCILAWATI SULTAN**

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Saya akan membacakan garis besar Permohonan kami, dimulai dari Poin A.2 pada halaman 6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota telah ditetapkan."

Ini berarti dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif, baik di Bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota.

Bahwa secara garis besar, perihal ketentuan dalam mengajukan gugatan sengketa TUN pemilihan di PTUN, dapat kita cermati dalam sengketa tat ... ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Namun, secara teknis, terkait pedoman beracara di PTUN, maka harus merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bahwa Perma Nomor 11 Tahun 2016 mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa tata us ... tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.

Kedua sengketa ini memiliki objek sengketa yang berbeda, dimana terhadap sengketa TUN pemilihan diatur dalam Pasal 1 angka

12 Perma Nomor 11 Tahun 2016, sedangkan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan diatur dalam Pasal 1 angka 14 nomor ... Perma Nomor 11 Tahun 2016.

Bahwa dikarenakan yang menjadi fokus pembahasan ini adalah terkait materi sengketa tata usaha negara pemilihan, maka berikut ini Pemohon menguraikan dasar hukum terkait hukum acara penyelesaian sengketa pemilihan yang berdasar pada Perma Nomor 11 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016 berbunyi, "Sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan seterusnya dengan KPU provinsi, KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati atau caleno ... calon walikota dan wakil walikota."

Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN pemilihan adalah keputusan KPU provinsi dan seterusnya. Tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota.

Hal ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 11 Tahun 2016 bahwa sengketa TUN pemilihan harus memenuhi terlebih dahulu syarat atau unsurnya, yakni adanya calon gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya, yang telah didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten/kota.

Adanya KPU provinsi dan seterusnya yang menetapkan keputusan tentang penetapan calon sebagai peserta pemilihan. Adanya objek sengketa ... adanya objek sengketa, yaitu keputusan yang diterbitkan KPU dan seterusnya, tentang penetapan calon sebagai peserta pemilihan.

Bahwa setelah terpenuhinya syarat tersebut di atas, maka kemudian harus mencermati perihal tenggang waktu pengajuan sengketa TUN pemilihan.

Bahwa dalam sengketa TUN pemilihan masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan gugatan sejak perkara tersebut diregister. Waktu yang diberikan perma dalam memperbaiki gugatan belum sempurna sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a, yakni diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 hari sejak gugatan diterima di pengadilan.

Bahwa konsekuensi ketika gugatan yang dibuat tidak diperbaiki dan dilengkapi dalam batas waktu 3 hari, maka Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa tahapan persidangan pasal ... sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 (...)

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira karena ini acara di Mahkamah Agung, ya karena juga ini kan pembukaan, ya, jadi kita anggap itu dianggap dibacakan. Jadi, langsung ke Kewenangan Mahkamah dan Legal Standing Hukum saja, ya. Intinya, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI SUCILAWATI SULTAN**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI SUCILAWATI SULTAN**

Siap.

B. Kewenangan Mahkamah.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Saya langsung ke Legal Standing Pemohon.

Bahwa Pasal 1 ayat ... Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

- c. Badan hukum publik atau privat di lembaga negara.”  
Dua. Bahwa penjelasan Pasal 51 (...)

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Mbak, boleh dilangkahi, ya, sampai ke Poin 4. Silakan, Poin 5 dibacakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI SUCILAWATI SULTAN**

Dari Poin 4, Yang Mulia? Ya.

Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Norma yang dimohonkan pengujian, norma materiil. Bahwa Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum, peninjauan kembali.” Norma Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pengujian, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (...)

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Mbak, dianggap dibacakan karena sudah ada tadi. Langsung ke Pokok Permohonan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI SUCILAWATI SULTAN**

Selanjutnya untuk Pokok Permohonan, rekan saya akan membacakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

E. Pokok Permohonan.

E.1. Uraian mengenai kerugian Pemohon dalam perkara 242K/TUN/Pilkada/2018 di Mahkamah Agung.

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati Kabupaten Garut yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Garut pada tanggal 9 Januari 2018. Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon, serta telah diberikan tanda terima model TT1-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, KPU Kabupaten Garut mengeluarkan model BA.HP Perbaikan KWK tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan, dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut 2018 yang hasilnya semua syarat terpenuhi, kecuali pada poin 7 huruf d mengenai surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Pemasarakatan dalam hal bakal calon mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas.
  3. Bahwa sesuai Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017, masa penyerahan perbaikan adalah tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 20 Januari 2018 dengan masa waktu penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah paling lama 7 hari setelah dokumen perbaikan diterima harus mengeluarkan berita acara perbaikan, yakni tanggal 27 Januari 2018. Namun faktanya, KPU Kabupaten Garut mengeluarkan berita acara perbaikan pada tanggal 11 Februari 2018. Sehingga telah melewati batas waktu dan tidak sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017.
  4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, dimana Pemohon tidak dimasukkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut 2018 walaupun telah memenuhi semua persyaratan.
  5. Bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana dan berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Garut Kelas I B Nomor W.11 dan seterusnya tanggal 16 Agustus 2017 (...)

## **20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira bisa dilangkahi sampai poin ini ... ya, saya kira, sampai poin ... ya bagian kedua saja, halaman 27. Saya kira itu tadi kan, hanya kasus yang dideri ... apa ... kasus yang dialami oleh (...)

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Dari Permohonan?

**22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pemohon, ya? Kita anggap sudah dibacakan dan kita sudah mengerti. Dan ini langsung ke Alasan Permohonan dari Pemohon kenapa mengajukan norma ini untuk dijudicial review, bagaimana tadinya kedudukan hukum, itu tadi yang belum jelas ya. Itu tolong di ... apa ... karena kasus ... kalau ini kan sudah, kasus konkret ini kita ... dianggap sudah dibacakan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Ya.

**24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hanya bagaimana Pemohon itu mengajukan norma ini menjadi bermasalah karena dianggap misalnya menghalangi hak konstitusional daripada si Pemohon. Dipersilakan.

Karena kalau kesilapan Hakim dan itu urusan dari ... di Mahkamah Agung, ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIDO SASMITA A. M. SAKALI**

Baik, Yang Mulia.

**26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu kasisnya ... kasusnya sudah kita sudah mengerti. Namun, kita yang belum bisa mengerti kenapa norma ini menjadi dipermasalahkan oleh Pemohon, sehingga memohon agar pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum? Nah, itu ... itu yang perlu kami mau terima dari Permohonan ini, dipersilakan.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Boleh kami lanjutkan, Yang Mulia? Walaupun ini dihalaman 27, ini bagi kami penting untuk kami sampaikan dalam persidangan ini karena ini sebagai perbandingan, Yang Mulia. Walaupun ini kasus an sich begitu, tapi ini adalah kejadian nyata yang harus tersampaikan begitu.

Baik, kami lanjutkan ke poin 29, Yang Mulia. Sebagai bahan perbandingan kedua, mengenai adanya persepsi mengenai hak gugat

bakal pasangan calon yang tidak sama, antara Hakim Agung dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pemohon kemudian mencermati Putusan Hakim Agung pada Perkara Nomor 274 yang sebelumnya diperiksa oleh Majelis Hakim PTUN Medan dengan Perkara Nomor 03 dan selanjutnya mengenai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba melawan KPU Kabupaten Dairi.

Dalam putusan sebelumnya, Perkara Nomor 3 dan selanjutnya tentang Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan selanjutnya mengabulkan gugatan pasangan calon yang dalam amar putusan ... amar putusannya berbunyi, "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan KPU, memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa, memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon.

Serupa dengan perkara Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame melawan KPU Kabupaten Paniai di PTUN Makasar, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara bakal pasangan calon melawan KPU Kabupaten Dairi juga oleh Majelis Hakim PTUN Dairi juga dikabulkan oleh PTUN Medan dan dinyatakan ... dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ... Wakil Bupati Kabupaten Dairi, sebagaimana dalam kutipan Putusan Perkara Nomor 274, kami tidak bacakan.

Kemudian, pihak KPU Kabupaten Dairi mengajukan kasasi karena tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim PTUN Medan yang terdaftar di Mahkamah Agung Perkara Nomor 207 yang diperiksa dan diadili, diputus oleh Majelis Hakim Agung:

- a. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
- b. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
- c. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Hakim Agung dalam putusan tersebut menolak permohonan kasasi dari KPU Kabupaten Dairi, sehingga Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga dan Bilker Purba dinyatakan lolos sebagai pasangan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati.

Analisis perbandingan terhadap pendapat Hakim Agung atas ketiga perkara mengenai hak gugat bakal pa ... bakal calon terkait Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Perkara Pemohon, yakni Bakal Pasangan Calon Agus Supriadi, Imas Aan Ubudiah melawan KPU Kabupaten Garut. Register 263 dan selanjutnya diperiksa dan diputus oleh Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin selaku Ketua Majelis, serta Dr. Yodi Martono Wahyunadi, dan Is Sudaryono, S.H., M.H., selaku Anggota Majelis.

Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara 263 dan selanjutnya antara KPU Kabupaten Paniai melawan Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame melawan ... melawan KPU yang

ditangani oleh Majelis Hakim Agung yang sama dengan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pemohon, yakni dok ... yakni Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin selaku Ketua dan selanjutnya selaku anggota. Dua orang dari tiga orang Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara KPU Kabupaten Dairi melawan bakal pasangan calon, dan selanjutnya melawan KPU dengan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pemohon dan Perkara KPU Kabupaten Paniai melawan Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame melawan, yakni ... melawan KPU, yakni Hakim Agung yang sama.

Berikut susunannya, tidak kami bacakan dan tabelnya juga tidak akan kami bacakan.

Majelis Hakim PTUN Jakarta pada Perkara Nomor 2 Hakim PTUN ... Majelis Hakim PTUN Negara[Sic!] Makassar pada Perkara Nomor 8 dan Majelis Hakim PTUN Medan pada Perkara Nomor 3 memiliki persepsi yang sama bahwa bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU memiliki kepentingan hukum, sehingga berhak menggugat di pengadilan tinggi tata usaha negara.

Terhadap Perkara Pemohon Nomor 242, seluruh Hakim Agung menolak permohonan kasasi Pemohon tanpa dan menyatakan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum yang berimbang pada Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dikarenakan Pemohon bukan merupakan pasangan calon.

Pendapat salah satu Hakim Agung, yakni Dr. Irfan Fachruddin, S.H. (...)

**28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira, ini ya, masalah di sana, pertimbangan masing-masing hakim itu, itu bukan menjadi fokus kita di dalam Mahkamah Konstitusi. Makanya, kami harapkan (...)

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Baik. Kami lanjutkan ke halaman 35 kalau begitu, Yang Mulia.

**30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, diper (...)

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Uraian tentang kekhilafan hakim dalam memutus permohonan kasasi yang cacat hukum dalam mengadili permohonan kasasi.

Selain khilaf dalam memaknai definisi bakal pasangan calon tersebut di atas, juga terdapat kekhilafan hakim memaknai peraturan perundang-undangan, khususnya pada Perkara Nomor 263 dan selanjutnya, dimana salah dalam menerapkan hukum terkait formil prosedur beracara, sehingga menyebabkan putusan tersebut cacat dalam hukum acaranya, sebagaimana Putusan Nomor 263 yang diputus pada tanggal 24 April 2018.

Selanjutnya, terkait Perkara Pemohon, yakni Perkara Nomor 2 di TUN ... di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang teregister dengan 242 dan selanjutnya, ditemukan bukti baru. Namun dikarenakan tidak dimungkinkan adanya upaya peninjauan kembali menyebabkan bukti baru tersebut menjadi tidak bernilai. Padahal jika dimungkinkan adanya peninjauan kembali, bukti tersebut dapat meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018.

Bahwa Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan selanjutnya, telah menutup jalan bagi Pemohon untuk memperjuangkan keadilan dan hak konstitusionalnya. Sebab, norma dalam Pasal 154 ayat (10) undang-undang a quo tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali setelah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan selanjutnya bertentangan dengan beberapa undang-undang, yakni Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan hak bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Ternyata keberadaan Pasal 154 ayat (10) undang-undang a quo tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Berikut ini, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari Pasal 154 ayat (10) yang juga ikut menghapus adanya kemungkinan melakukan upaya hukum peninjauan kembali bagi para pencari keadilan dalam perkara sengketa proses pemilihan di bidang peradilan tata usaha negara, antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (16), Pasal 24, kami tidak bacakan.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi hukum acara dalam sengketa di bidang tata usaha negara pemilihan sebagai turunan dari Pasal 154 ayat (10) undang-undang a quo mengatur pula hal yang sama, yakni tidak dimungkinkannya supaya suatu upaya hukum peninjauan kembali.

Adapun beberapa alasan logis, mengapa upaya hukum peninjauan kembali dibutuhkan dalam sengketa tata usaha negara (...)

**32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kita sudah mengerti itu, ya. Langsung ke Petitemnya saja, ya. Karena ini kita lihat sudah langsung fokusnya ke Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Pemilukada.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Kami izin, Yang Mulia. Di Poin 52, kami bacakan sedikit, Yang Mulia. Kekhilafan dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung dalam perkara Pemohon, Pemohon merasa sangat dirugikan (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, Pemohon.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Baik.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini, Permohonan Anda itu kan, sudah diterima kita, Majelis Panel itu sudah membaca. Jadi, tidak usah Anda bacakan kita sudah tahu gitu lho, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Baik, kami bacakan Petitemnya, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, Anda ini Permohonannya masuk pada tanggal 22 Mei, ya kan?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Baik, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian terus dibentuk Panel. Lah, Panel ini itu sudah membaca Permohonan Anda. Jadi, Anda enggak usah anu malah ... makanya highlight-nya saja, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan. Silakan langsung ke Petitum, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Baik, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Kami lanjutkan ke Petitum. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta turunannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khusus Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan agar putusan ini dibuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Kuasa Pemohon.

Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya, kami disarankan ya, kami diwajibkan untuk memberi saran kepada Pemohon atau Kuasanya dalam hal adanya permohonan judicial review seperti ini, dan ini adalah merupakan saran ya, boleh diikuti boleh tidak. Nanti akan saya dahului, ya. Nah, dari segi permohonan ini ya, kami kira tadi seperti latar belakang, ini sebetulnya tidak relevan, tidak perlu, hanya yang kita minta secara simple kasus konkret yang dialami Pemohon itu, bagaimana dia mengajukan itu ke Bawaslu, terus putusan Bawaslu seperti ini, kemudian ke pengadilan TUN, kemudian ke kasasi Mahkamah Agung.

Nah, ini saya sarankan lagi, ini bagaimana pertimbangan-pertimbangan di setiap putusan itu juga tidak perlu dikemukakan di sini, sehingga akan mempertentangkan bagaimana pendapat hakim agung di dalam setiap putusannya itu juga tidak relevan dikemukakan dalam permohonan ini.

Nah, kemudian yang perlu diperkaya adalah dalam legal standing, ya? Legal standing itu perlu diperkaya karena saya lihat di sini sangat sedikit sekali. Ada sampai hanya enam poin ya, enam poin itu sehingga di sini bisa diuraikan lebih lanjut tentang bahwa benar-benar Pemohon ini punya kedudukan hukum (legal standing). Karena apa? Nah, diuraikanlah hubungannya dengan apa yang Saudara cantumkan di halaman 12, a, b, c, d, e, ya? Sehingga dari situ nanti dapat disimpulkan bahwa Pemohon ini mempunyai kedudukan hukum. Nah, itu yang penting.

Kemudian, alasan-alasan permohonan tadi, pertama tadi singkat dari kasus konkret yang dialami, baru merujuk ke norma yang mau diuji dan dasar pengujiannya. Dasar pengujiannya tadi dua pasal ya, dari Undang-Undang Dasar sudah jelas, tapi itulah yang dielaborasi lebih lanjut, bagaimana hak-hak konstitusional dari si Pemohon ini dilanggar dengan berlakunya itu, dilihat dari dasar pengujian itu tadi, ya? Itu yang paling penting.

Kemudian, dalam hal kasus konkret di sini terlalu mendetail dengan peraturan Mahkamah Agung, nah ini saya pikir juga tidak perlu seluruhnya diuraikan apalagi mengenai Perma ya, Perma itu intinya saja. Nah, langsung ke inti permasalahan supaya apa yang saya kemukakan tadi itu dielaborasi antara norma yang dianggap oleh Pemohon merugikan Pemohon itu, misalnya Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, saya ulangi Undang-Undang Nomor 16, ya ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Nah, sekadar untuk diketahui, Mahkamah juga sudah pernah menerima permohonan menguji norma ini, ya? Itu dalam perkara Nomor 27 Tahun 2016 barangkali itu perlu untuk sebagai perbandingan dalam hal memperbaiki permohonan ini.

Kemudian tadi di Petitum, juga ada saya baca ini di Poin 2 dan Poin 3. Sebetulnya Poin 2 dan Poin 3 ini bisa saja digabungkan. Pertama, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun ada di sini frasa yang tidak apa ... *beserta turunannya*, ini kabur ini, ya, enggak jelas nanti mana yang turunan dari mana, ya. Jadi, ini saya kira itu nanti malah membuat kabur nanti Petitum dari Permohonan Saudara kalau *beserta turunan* ini dikemukakan. Barangkali itu dari saya.

Saya persilakan kepada Ibu Prof. Maria, dipersilakan.

#### **45. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, yang penting di sini, Anda harus menjelaskan apakah Pemohon itu mempunyai legal standing atau tidak, ya. Karena di sini, Anda begitu banyak mempermasalahkan tentang kasus konkretnya, sehingga hilang siapa sebetulnya Pemohon ini.

Dalam beberapa halaman, Anda menyatakan Pemohon ini katanya Calon Bupati Kabupaten Garut, ya. Tapi, di beberapa tempat, Anda mengatakan lagi Pemohon I. Pemohon I itu kan, bukan di Mahkamah Konstitusi, kan? Ini terlihat bahwa Anda mengutip ini semua dalam kasus konkret, menuliskan dalam kasus konkret. Sedangkan, MK tidak mengadakan mengenai kasus konkretnya, tapi Anda harus mengatakan kenapa Pemohon itu kehilangan hak konstitusionalnya. Nah, itu yang penting. Karena kalau Anda menguraikan semuanya dengan membandingkan hakimnya segala macam, itu bukan kewenangan Mahkamah, walaupun Anda membeberkan semuanya, itu ... kita mengatakan itu kasus konkret.

Nah, yang paling penting adalah Anda menyatakan Pemohon itu siapa dan dirugikan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) itu. Hak apa yang dirugikan itu? Dan kemudian, Anda melihat pada pasal yang dimohonkan. Pasal itu menyatakan, "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali." Ini pasal ini, ayat ini benar atau enggak? Gitu.

Jadi, kalau ada Putusan Mahkamah Agung itu final dan mengikat, tidak boleh dilakukan upaya hukum lagi. Pasal ini di mana salahnya, begitu? Anda harus menjelaskan pasal ini salah, sehingga merugikan Pemohon, begitu. Tapi, harus dilihat, kalau pasal itu kemudian hilang dari pasal tersebut, kemudian dampaknya apa? Gitu. Sehingga kalau

dampak Pasal 10 itu enggak ada, ayat (10) itu enggak ada, maka di sini ayat (9) itu mengatakan, "Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima." Dan ini lebih menimbulkan banyak permasalahan. Boleh, enggak di-PK lagi? Harus, enggak? Itu yang sudah ditindaklanjuti. Ini kan kalau pasal ... ayat (10) ini hilang, maka pasal ini menjadi tidak ada artinya lagi dan juga ayat (10) ini berhubungan dengan ayat (11) dan ayat (12), dimana setelah enggak boleh ada PK itu, maka harus ditindaklanjuti. Kalau ayat (10) enggak ada, apa gunanya juga ayat (11) dan ayat (12)? Ini Anda harus melihat pasal ini secara utuh, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa ayat (10) itu bertentangan dengan konstitusi. Karena Anda tidak bisa hanya menyatakan pasal itu, ayat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena Anda menyatakan seperti itu, berarti ayat itu hilang sama sekali.

Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Anda harus merumuskan legal standing-nya itu siapa. Kalau itu calon bupati, maka calon bupati itu, kenapa dia dirugikan, ya. Karena dia ada kasus. Kemudian setelah diuji, diajukan ke Mahkamah Agung, putusannya seperti ini, gitu. Nah, kemudian Anda bisa mengatakan berbeda dengan yang lain, tapi enggak usah semuanya dirumuskan karena di sini Anda kemudian mengatakan Penggugat 1. Penggugat 1 ... lho, penggugat 1 itu siapa? Kan, di sini sudah Anda mengatakan Pemohon, kan? Nah, itu yang harus dilihat Pemohonnya karena tanpa kita melihat Pemohonnya yang betul, maka kasus ini juga enggak terus, gitu.

Dan juga ayat (10) ini coba kalau Anda hilangkan ini, terus apa artinya Pasal 154 itu? Jadi, setelah Mahkamah Agung memutuskan, ya, sudah terus diapain, gitu? Boleh, enggak? Di PK, enggak? Apakah harus dilaksanakan apa enggak? Ayat (10), ayat (11), ayat (12) ini berhubungan erat dengan ayat (9) itu.

Ya, jadi Anda harus melihat bahwa kalau kita mengatakan bertentangan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti itu hilang sama sekali, gitu kan. Nah, apalagi Anda menyatakan kemudian *berserta turunannya*. Undang-undang ini turunannya apa saja? Apakah ada PP-nya? Apakah ada peraturan KPU-nya? Apakah ada yang lain-lainnya? Nah, ini yang harus dilihat. Anda membatasi pada ayat ini. Karena MA ... MK tidak boleh juga menguji pasal-pasal peraturan-peraturan di bawahnya kan. Kita hanya menguji undang-undangnya saja. Kalau undang-undangnya sudah kita kabulkan, maka kan peraturan di bawahnya kan, akhirnya kan, juga terdampak juga, gitu ya? Jadi, legal standing dan kemudian pas ayat ini, apa yang salah dengan ayat ini, begitu?

Terima kasih, Pak Ketua.

**46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria. Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

**47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Ada yang saya menekankan kembali dan ada yang baru, tapi saya yang menekankan lebih singkat, ya. Pertama, yang di Petitung, tadi Yang Mulia Prof. Maria sudah menyampaikan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya membatalkan atau menyatakan tidak berlaku undang-undang, ya kan? Kalau Anda mengatakan *minta turunannya*, itu kewenangannya siapa? Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kewenangannya kewenangan Mahkamah Agung, judicial reviewnya di sana. Tapi Saudara harus tahu kalau undang-undang dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, otomatis yang di bawahnya sudah tergusur, gitu ya? Jadi, Anda tidak bisa minta turunannya, gitu. Undang-undang saja karena kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya undang-undang. Coba nanti Petitungnya diperbaiki.

Terus yang perlu ... anu ... saya diskusikan, saya mau tanya, yang kita persoalkan ini adalah undang-undang, Saudara sudah menyebutkan di halaman 6, ada subjudul "Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan." Pemilihan itu menyangkut apa, toh? Saya tanya pada Pemohon. Pemilihan itu menyangkut masalah apa? Siapa yang jawab? Supaya kita bisa ... Anda juga bisa jangan salah paham, begitu ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Ya, izin, Yang Mulia. Dalam undang-undang pilkada yang baru memang ini adalah baru, Yang Mulia. Bahwa kemudian terkait dengan sengketa pemilihan (...)

**49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, maksud saya, undang-undang ini menyangkut hukum acara pemilihan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Betul.

**51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Bidangnya bidang hukum apa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Tata usaha negara.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tata usaha negara?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Betul.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Dalam bidang pemilihan, itu ada kalender yang fixed apa enggak?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Betul, sudah diinikan melalui PKPU Nomor 1, Yang Mulia. Tahapannya sudah jelas berapa lama, begitu.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Kalau itu kemudian ada upaya hukum PK, PK itu syarat utamanya menemukan apa? Yang baru? Novum, kan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Betul, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Lah, kalau dikasih ada PK, novumnya ditemukan lima tahun yang akan datang, ini kalender ketatanegaraannya sudah jalan, bagaimana? Apakah kalau boleh PK, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum malah, ya kan? Ini undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah hukum pidana. Hukum pidana yang dituju adalah keadilan substantif, keadilan materil sehingga nanti juga dibaca, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan, PK boleh berkali-kali dalam perkara pidana. Karena apa? Keadilannya keadilan substantif, keadilan materil sehingga novum ditemukan kapan pun bisa dipakai

sebagai alasan mengajukan PK. Dalam hukum perdata yang dituju adalah keadilan apa? Formil. Keadilan formil, ya yang pada waktu itu sehingga PK-nya dalam perkara perdata hanya boleh diajukan satu kali, itu putusan Mahkamah Konstitusi, tolong dibaca. Pertimbangannya bagus sekali di situ, bisa dipakai untuk reasoning dalam pertimbangan ini kalau Anda mau pakai.

Dalam hukum acara tata usaha negara pemilihan, keadilannya keadilan formil karena menyangkut batasan-batasan waktu. Kalau ditemukan lima tahun kemudian, novum diajukan, sudah telanjur. Ini sudah berjalan. Apakah bupati yang terpilih kemudian itu menjadi gugur? Kalau gugur, apakah putusan-putusan kebijakan bupati yang sudah dilakukan lima tahun itu juga gugur kembali, seperti membalik jarum jam? Kan, enggak bisa? Kalau Anda bisa punya reasoning yang menegaskan prinsip-prinsip itu, silakan disampaikan. Tapi kalau Anda tidak bisa menegaskan pertimbangan-pertimbangan itu, maka Saudara tahu sendiri posisinya di mana sehingga pembentuk undang-undang mengatur melalui pasal ini, ini tidak ada upaya hukum lain. PK setelah kasasi ya, selesai.

Hampir sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi putusannya sifatnya final mengikat, sudah selesai, tinggal dilaksanakan, itu lho. Nah, inilah yang harus Anda jelaskan di dalam posita sehingga bisa meyakinkan kita, siapa tahu Anda punya pikiran yang jenius yang bernas yang bisa menegaskan apa yang saya sampaikan tadi, itu intinya.

Tadi Prof. Maria kan menghendaki Anda bisa menguraikan masalah inkonstitusionalitasnya itu di mana? Masalah persoalan konstitusionalitasnya itu di mana? Karena ini menyangkut undang-undang pemilihan. Begitu ini selesai, sama dengan putusan MK pada waktu mengadili ... apa namanya ... perselisihan hasil pemilihan, bersifat final mengikat karena kalau tidak? Nanti kita kapan mengangkat bupati? Kapan mengangkat gubernur? Kapan mengangkat presiden? Kalau masih ada upaya-upaya hukum terus, negara enggak jalan, begitu lho. Sehingga pembentuk undang-undang memilih kebijakan yang demikian itu karena menyangkut kalender ketatanegaraan. Tapi, coba kalau Anda punya reasoning itu, ya, kita persilakan.

Jadi, tolong saran saya, baca teori-teori hukum yang berkaitan dengan tadi, upaya PK, ya PK itu. Kenapa PK bisa diberikan? Kenapa dalam hukum perdata, PK ada? Tapi, putusan MK hanya mengatakan dalam perdata hanya satu kali, kalau pidana bisa berkali-kali. Nah, sekarang ini hampir mirip sebetulnya ratio legis-nya, ya kan, dalam perkara hukum acara peradilan tata usaha negara yang juga memerlukan batasan-batasan, sehingga roda jalannya kalender ketatanegaraan bisa jalan terus.

Soalnya kita bisa bayangkan novumnya itu ketemu 10 tahun kemudian, bupatinya sudah telanjur dibatalkan, calonnya tinggal satu, totalnya tinggal dua, yang dipilih kan salah satu di antara itu. Lah ini yang orang ketiga ini menemukan novum, tapi 10 tahun kemudian. Kebijakan yang sudah diambil oleh bupati, atau gubernur, atau presiden terpilih itu sudah berjalan. Apakah kalau itu kemudian dibatalkan? Kebijakannya juga dibatalkan. APBN, APBD-nya sudah dipakai, kembalikan lagi, enggak mungkin dalam hukum tata negara, hukum administrasi menjungkirbalikkan itu, begitu lho. Sehingga norma pasal ini dikatakan begitu.

Tapi, silakan kalau Anda bisa menemukan, ya, pertimbangan-pertimbangan yang lain yang bisa meyakinkan Hakim, sehingga Permohonan Anda tidak sia-sia, ya. Itu yang bisa saya sarankan secara substantif. Yang lain-lain, saya kira saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Hakim, tapi terserah Anda, ya, silakan.

Demikian, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

#### **60. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Baiklah, tadi sudah banyak tadi saran-saran yang telah dikemukakan, ya. Saya masih menambahkan sedikit. Memang pada umumnya, judicial review yang masuk di sini, ya, ada banyak. Itu seolah-olah MK itu menjadi ... apa namanya ... pengadilan yang lebih tinggi lagi dari yang lain-lain itu. Misalnya, seperti ini di Mahkamah Agung, ya, setelah ada putusan itu yang menyatakan seperti ini, ini, tentu, "Ah, barangkali Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan yang lebih tinggi lagi." Nah, itu jangan persepsi seperti itu, ya karena yang Saudara kemukakan di sini kental sekali perkara kasus yang dialami oleh klien Saudara ini. Jadi, jangan karena tidak bisa mengajukan lagi PK, sehingga MK punya urusan. Jangan seperti itu, ya. Kita di sini khusus mengenai soal mengadili norma. Normanya itu yang harus diperhatikan.

Tadi teori-teori sudah dikemukakan bahwa di peradilan tata usaha negara itu kan pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan umum, tentu waktunya yang sangat ketat, ditentukan selalu. Coba kalau di peradilan umum atau peradilan yang lain itu kan tidak selalu, hanya memang masalah PK ini sudah berapa kali ada putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sudah diletakkan itu, bagaimana kalau putusan di pidana, putusan pidana mengenai PK, putusan perdata tadi sudah dijelaskan bagaimana. Nah, ini khusus di TUN itu seperti itu.

Jadi, jangan Anda memulai dari kasus pidananya, akhirnya di TUN ini yang mau dirombak, enggak, jangan. Seperti tadi sudah disarankan, lihat pasal-pasal lain. Di pasal ... di ayat (7) dari pasal yang sama, coba dilihat, itu sudah dijelaskan. Satu-satunya upaya yang

dibolehkan di sini hanya sampai kasasi. Nah, itu ingat. Jadi, kalau Anda mau mengubah itu ayat (10), ayat (10) itu, ya? Anda harus melihat juga ayat sebelumnya. Kemudian, ayat yang (12), ayat (13) tadi, ya, jadi jangan satu saja yang diterobos. Jadi, harus dilihat juga pasal-pasal lain. Itu jelas di ayat (7) itu menyatakan seperti itu, puncak peradilannya ini hanya di Mahkamah ... hanya di putusan kasasi Mahkamah Agung.

Itu penegasannya di situ, barulah diuraikan tentang waktu-waktunya, sehingga dibolehkan ... tidak dibolehkan PK, kan begitu, menegaskan itu. Jadi, pokoknya sebetulnya kalau Anda baca, itu di ayat (7) pasal yang sama itu tadi nanti.

Nah, jadi sekali lagi, jangan karena kasus konkret ini Anda gagal, misalnya gagal, ditolak oleh Mahkamah Agung, jangan jadi Mahkamah Konstitusi ini yang mau dicari jalan keluarnya. Kita tidak sampai di sana, mengadili bagaimana pertimbangan hakim agung dalam putusan ini, bagaimana pertimbangan hakim agung di putusan yang sana, bagaimana putusan pengadilan tinggi TUN dalam perkara ini. Nah, itu kita enggak relevan. Hanya kalau Anda mau kemukakan tadi simple saja. Putusan Bawaslu begini, KPU begini, Bawaslu begini, pengadilan tinggi TUN begini, baru putusan kasasi seperti ini. Itu lebih simple, itu lebih bagus karena kita hanya melihat nanti apa final daripada peradilan itu, sehingga kita nanti bisa melihat adanya hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon selaku calon, ya?

Tadi ada Saudara kemukakan juga di sini peraturan ... Perma, ya? Perma 1112 kalau enggak salah? Nah, di situ kan, sudah disebut bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah calon, ya? Bukan bakal calon. Nah, itu juga Anda perhatikan kalau Anda mau mengajukan kasus konkret ini, kan? Karena ini di putusan Mahkamah Agung ... eh, di Perma (Peraturan Mahkamah Agung) itu kan, sudah menyebut ayat (14) atau ayat sebelumnya tadi Perma itu menyatakan yang bisa mengajukan kasus ke peradilan tata usaha negara hanya calon, bukan bakal calon. Ini Pemohon kan, masih bakal calon karena tidak dijadikan jadi calon. Nah, itu kalau dari kasusnya, ya? Saya hanya melihat hanya sepintas tadi yang Saudara kemukakan di sini kalau Anda mau mempersoalkan soal kasus konkretnya.

Barangkali itu saja. Ada yang dikemukakan oleh Kuasa Pemohon? Dipersilakan!

## **61. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, masukan-masukannya. Nanti kami akan urai kembali, begitu. Sehingga apa yang di ... apa namanya ... yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi itu kita akan menjadikan sebuah masukan dan kami akan perbaiki permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi untuk perbaikan permohonan ini ya, diberikan waktu 14 hari sampai tanggal 5 Juni, ya? Tanggal 5 Juni 2018 hari Selasa. Kalau perbaikannya bisa di (...)

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Juli, Yang Mulia?

**64. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Juni.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Juli, Yang Mulia?

**66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

N, November. Tunggu, saya ulangi. Oh, ini hari ini, ya? Betul, tanggal 21 Juni, ya, tanggal 21 Juni, saya salah melihat ini. Hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, pukul 10.00 WIB, itu hari terakhir. Kalau perbaikannya, boleh diberikan sebelum itu lebih baik, ya. Ada lagi?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: SALEH**

Cukup, Yang Mulia.

**68. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka pemeriksaan dalam perkara ini kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB**

Jakarta, 5 Juni 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.